

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada elaborasi yang telah dibuat dalam hal melakukan penjelasan terhadap rumusan masalah yang telah dilakukan, selanjutnya akan dibuat kesimpulan mengenai elaborasi dari bab-bab sebelumnya yakni :

- a. Kejaksanaan dalam menjalankan wewenangnya yang berkaitan dengan peredaran barang cetakan mengacu pada Pasal 30 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan Republik Indonesia. Pasal tersebut memberikan wewenang pada Kejaksanaan untuk melakukan pengawasan peredaran barang cetakan. Pasal inilah yang memberikan multitafsir dan kemudian menimbulkan banyak permasalahan. Masalah yang dirumuskan pertama-tama adalah sebetulnya bagaimana wewenang Kejaksanaan dalam melakukan pelarangan peredaran barang cetakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Menjadi terang bahwa apabila membaca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 secara tekstual semata maka dapat diketahui bahwa sejatinya Kejaksanaan tidak memiliki wewenang untuk melakukan pelarangan. Hal tersebut dapat disimpulkan dengan melakukan beberapa macam penafsiran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan juga pendapat-pendapat dari para ahli.

Pasal 30 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bersifat multitafsir, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya praktik razia, penyitaan atau pelarangan buku tanpa adanya proses pengadilan. Padahal setelah dilakukan analisis sebetulnya Kejaksanaan tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut. Dari situ dapat dilihat bahwa terdapat beberapa interpretasi dan tafsiran yang berbeda dari berbagai pihak, yang dalam hal ini adalah Kejaksanaan itu sendiri yang merasa memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut.

Akan tetapi tentunya Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara dalam cabang kekuasaan eksekutif harus memiliki “taring” dalam menjaga dan memastikan terciptanya ketertiban dan ketenteraman umum sehingga barang tentu wewenangnya tidak berhenti sampai situ. Dalam membaca Pasal 30 Ayat (3) huruf c patutnya tidak hanya secara tekstual akan tetapi juga kontekstual. Harus diberikan pemaknaan yang lebih luas akan tetapi terbatas terhadap wewenang pengawasan peredaran barang cetakan. Pemaknaan yang diperluas akan tetapi terbatas itu maksudnya adalah Kejaksaan tetap harus dapat melakukan pelarangan peredaran barang cetakan akan tetapi berdasarkan prosedur tertentu yaitu melakukan proses peradilan.

- b. Mengetahui apa sebetulnya yang menjadi wewenang dari Kejaksaan sebagaimana telah disimpulkan di atas, selanjutnya adalah mengenai bagaimana tata cara atau prosedur dalam menjalankan wewenang tersebut. Pengawasan yang dimaksud dilakukan baik terhadap barang cetakan berbentuk fisik maupun barang cetakan elektronik. Pengawasan terhadap barang cetakan terbagi menjadi dua tahap yakni sebelum barang cetakan beredar dan setelah barang cetakan beredar.

Pengawasan terhadap barang cetakan yang belum beredar berarti Kejaksaan melaksanakan wewenangnya itu dalam tahapan pembuatan suatu barang cetakan. Memang perlu diakui bahwa tidak semua barang cetakan itu memiliki tahapan pembuatan yang rigid dan kaku. Akan tetapi setidaknya untuk barang cetakan buku atau kedepannya jika ada suatu barang cetakan yang akan dibuat tahapan pembuatan yang rigid maka Kejaksaan perlu turut serta dalam mengawasi. Dengan pengawasan yang demikian, maka tercerminlah sifat preventif dari wewenang Kejaksaan ini.

Selanjutnya adalah pengawasan terhadap barang cetakan yang telah beredar. Pengawasan ini memiliki sifat baik preventif maupun represif. Preventif berarti sebelum terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban dan ketenteraman umum, sedangkan represif berarti penanganan pelanggaran ketertiban dan ketenteraman umum. Baik penanganan secara

preventif maupun represif niscaya dilakukan dengan melibatkan pengadilan, yang mana hal ini dilakukan sebagaimana sistem peradilan pidana dijalankan.

Bermula dari laporan masyarakat, permintaan instansi lain, atau inisiatif dari Kejaksaan itu sendiri Seksi B.1.1 dari Kejaksaan melakukan penelitian terhadap barang cetakan yang dianggap berpotensi atau bahkan menjadi sudah melanggar ketertiban dan ketenteraman umum. Hasil penelitian itu diserahkan kepada JAM Intelijen yang kemudian membentuk *Clearing House*. *Clearing House* ini memiliki anggota tetap yakni bagian-bagian dari Kejaksaan yang memang berwenang menangani barang cetakan, kemudian ada juga anggota tidak tetap yang keikutsertaannya tergantung dari relevansi dengan barang cetakan yang sedang dibahas. Dikecualikan untuk barang cetakan berbentuk elektronik, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus dilibatkan menjadi anggota dalam *Clearing House*.

Setelah itu *Clearing House* menindaklanjuti penelitian dari Seksi B.1.1 untuk kemudian dipertimbangkan apakah memang harus diserahkan kepada pengadilan itu dilakukan proses peradilan atau tidak. Apabila kemudian ternyata dilanjutkan dengan proses peradilan dan pada akhirnya pengadilan memutus barang cetakan yang bersangkutan memang berpotensi atau menjadi penyebab pelanggaran ketertiban dan ketenteraman umum maka pengadilan memerintahkan pelarangan terhadap barang cetakan tersebut. Keseluruhan proses ini dari penelitian oleh Seksi B.1.1 sampai adanya putusan pengadilan merupakan pelaksanaan dari wewenang Kejaksaan dalam melakukan pengawasan peredaran barang cetakan.

Turut serta dari pengadilan dalam menentukan suatu barang cetakan dilarang atau tidak menjadi sangat esensial dalam kesatuan proses pengawasan peredaran barang cetakan. Dengan adanya peran pengadilan maka keputusan untuk melarang suatu barang cetakan tidak hanya sepihak dari Kejaksaan yang berarti kemungkinan Kejaksaan melakukan tindakan

sewenang-wenang juga semakin kecil, selain itu pembuat barang cetakan juga memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan dan penjelasan terhadap barang cetakannya, dan tentunya juga adanya *due process of law* yang menjadi suatu keniscayaan dalam suatu negara hukum.

5.2 Saran

Mengingat penjabaran yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya yakni begitu banyak permasalahan dalam hukum di Indonesia terutama dalam hal wewenang Kejaksaan ini. Untuk itu dirasa perlu untuk melakukan beberapa pemecahan masalah yang dapat diuraikan dalam saran-saran berikut, yaitu :

- a. Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Revisi yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa perubahan yang telah diuraikan dalam Bab IV, yakni :
 - i. Memperjelas wewenang dari Kejaksaan dalam Pasal 30 Ayat (3) huruf c yakni dalam melakukan pengawasan peredaran barang cetakan, dan ditambahkan ketentuan “dalam melakukan pelarangan peredaran barang cetakan wajib melalui proses peradilan”. Dengan ketentuan tersebut maka wewenang Kejaksaan menjadi jelas, tidak multitafsir, dan kemungkinan besar menutup kemungkinan untuk disalahgunakan.
 - ii. Menambahkan bab tersendiri yang mengatur mengenai *Clearing House* baik itu dari sisi kelembagaan, keanggotaan, sumber pendanaan, dan lain sebagainya selengkap mungkin agar menciptakan kepastian hukum.
 - iii. Prosedur bagi *Clearing House* dalam melakukan pengawasan peredaran barang cetakan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab IV.
 - iv. Penegasan mengenai penggunaan istilah. Untuk barang cetakan yang masih dalam proses peradilan digunakan istilah “penyitaan”, untuk barang cetakan elektronik yang masih dalam proses peradilan digunakan istilah “pemblokiran sementara”, dan untuk

barang cetakan baik yang elektronik maupun yang bukan elektronik yang diputus oleh pengadilan menyebabkan atau berpotensi menyebabkan pelanggaran ketertiban dan ketenteraman umum, digunakan istilah “pelarangan”. Ketentuan ini dibuat dengan tujuan agar Kejaksaan atau *Clearing House* tidak menggunakan celah permainan bahasa untuk membenarkan penyalahgunaan wewenang dalam pengawasan peredaran barang cetakan.

- v. Menambahkan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana yang terdapat pada Pasal 30 Ayat (1). Wewenang tersebut adalah “menindaklanjuti pengawasan peredaran barang cetakan”. Penambahan wewenang ini menjadi konsekuensi logis dari Kejaksaan yang jika hendak melakukan pelarangan peredaran barang cetakan harus melalui pengadilan. Dengan adanya penambahan ini maka Kejaksaan yang melakukan pengawasan peredaran barang cetakan yang harus melalui pengadilan tidak menjadi tumpang tindih dengan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana.
- b. Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yakni dalam Pasal 40 Ayat (2a) dan Ayat (2b). Berdasarkan kedua ayat tersebut dan berdasarkan prosedur yang telah dielaborasi dalam Bab IV di atas, dapat ditafsirkan bahwa Kejaksaan bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat melakukan pemutusan akses barang cetakan elektronik tanpa terlebih dahulu adanya putusan pengadilan. Wewenang yang demikian jelas harus direvisi dengan menambah ketentuan bahwa harus terlebih dahulu melalui proses peradilan.
- c. Melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Revisi dilakukan terhadap Pasal 62 yang

memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk melakukan penarikan sementara atau pemblokiran sementara terhadap barang cetakan. Diberikan ketentuan tambahan yakni wewenang Kejaksaan tersebut harus melalui proses peradilan. Revisi lainnya dilakukan terhadap Pasal 61 yang bersifat multitafsir, yang mana Pasal 61 mengatur bahwa Kejaksaan melakukan pengawasan terhadap substansi buku. Tidak disebutkan dengan jelas dalam tahapan apa Kejaksaan melakukan pengawasan itu. Setidaknya-nyanya Kejaksaan melakukan pengawasan dalam tahap pemerolehan naskah, dan penerbitan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2).

- d. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pihak-pihak yang berwenang melakukan proses legislasi. Apabila kedepannya akan dibentuk suatu dasar hukum yang mengatur mengenai suatu barang cetakan secara spesifik, termasuk di dalamnya terdapat proses pembuatan barang cetakan maka harus juga memberikan ketentuan mengenai Kejaksaan dalam melakukan pengawasan peredaran barang cetakan. Ketentuan tersebut harus dibuat bersesuaian dengan Undang-Undang tentang Pengawasan Peredaran Barang Cetak, dan tentunya harus meminimalisir adanya multitafsir. Hal ini bersesuaian dengan uraian dalam Bab IV bahwa Kejaksaan turut melakukan pengawasan sebelum barang cetakan diedarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Dasar Hukum :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-
Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan
Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan
Karya Rekam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-190/A/J.A/3/2003 tentang Clearing House Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2010 tentang Unit Kerja Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 130 Tahun 2014 tentang Pencetakan Buku Sejarah di Indonesia
Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Buku

Ateng Syafrudin. 1993. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
Bachsan Mustafa. 1982. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung : Penerbit Alumni.
Djoko Prakoso. 1984. Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan. Jakarta : Ghalia Indonesia.
EQ. RM Surachman, Jan S. Maringka. 2018. Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara. Jakarta : Sinar Grafika.
H. Ishaq. 2018. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
Halim Tjahjadi. 1978. Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung : Justitia.

- Heri Tahir. 2010. Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. cetakan I. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Ilham Gunawan. 1994. Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ismail Suny. 1978. Pembagian Kekuasaan Negara. Jakarta : Aksara Baru.
- Johnny Ibrahim. 2005. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya : Bayu Media Publishing.
- M. Yahya Harahap. 2016. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. edisi kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2000. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta : Rajagrafindo Persada, Cetakan Ke-13.
- Sri Soemantri. 1977. Tentang Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : Penerbit Alumni.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR. Tanpa tahun terbit. Pengantar Ilmu Hukum. Universitas Katolik Parahyangan.
- Wirjono Prodjodikoro. 1970. Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia. Jakarta : Penerbit Dian Rakyat.
- R. Soesilo. 1974. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor : Politeia.
- Black, Henry Campbell. 1968. Black's Law Dictionary. St. Paul Minnesota : West Publishing Co.

Jurnal

- Atip Latipulhayat. Due Process of Law. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 Nomor 2. 2017.
- Bunjamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda. Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 2 Nomor 1. Maret 2013.
- Mahrus Ali. Pengawasan Peredaran Barang Cetak, Due Process of Law dan Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. Jurnal Konstitusi. Volume 8

Nomor 4. Agustus 2011.

Jonner Hasugian. Penelusuran Online dan Ketersediaan Sumber Daya Informasi Elektronik. Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi. Volume 4 Nomor 1. Juni 2008.

Bahan Internet dan Lainnya

<https://kbbi.web.id/>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4643537/sediakan-buku-berbau-pki-dua-pemuda-di-probolinggo-diamankan>

Jimly Asshiddiqie. Gagasan Negara Hukum Indonesia. tanpa tahun terbit.

[https://pn-](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)

[gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf)

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46796449#orb-banner>

Sovia Hasanah. Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4df16aec3d/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i/>

Jimly Asshiddiqie. Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945. Bahan ceramah pada Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I Angkatan XVII Lembaga Administrasi Negara. Jakarta. 2008.

